



PUTUSAN

Nomor 1440/Pdt.G/2015/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan telah mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1440/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 20 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2003 dan tercatat pada Prgawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sesuai dengan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2015/PA Mks.



Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 118/23/III/2003, tanggal 5 November 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 2 Juni 2003;
 - b. ANAK, lahir tanggal 13 Maret 2005;
4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat tidak terima saat diminta oleh Penggugat untuk mencari kerja sehingga Tergugat marah-marah atau emosi, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat dan mengeluarkan kata-kata cerai bahkan menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Ha. 2 dari 11 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2015/PA Mks.



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1440/Pdt.G/2015/PA Mks. tanggal 8

Ha. 3 dari 11 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2015/PA Mks.



Oktober 2015 dan tanggal 2 November 2015 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil ;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 118/23/III/2003 tanggal 5 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI**, umur 34 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat;
 - Bahwa, antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Maret 2003 di Makassar;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK dan ANAK;
 - Bahwa, kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga

Ha. 4 dari 11 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2015/PA Mks.



dimana tergugat tidak menafkahi penggugat sebab tergugat malas bekerja dan tergugat marah bila disuruh untuk mencari pekerjaan, tergugat marah dan memukul penggugat bila tidak dipenuhi permintaannya kalau tergugat meminta uang kepada penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena saksi sering melihat langsung pertengkaran tersebut ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 yaitu penggugat telah pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah sering menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 59 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Maret 2003 di Makassar;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa, kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, sikap tergugat masih mau mengikuti kebiasaan anak muda dan tidak mau memperhatikan bila dinasehati;

Ha. 5 dari 11 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2015/PA Mks.



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena saksi sering melihat langsung pertengkaran tersebut ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 yaitu penggugat telah pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah sering menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu

Ha. 6 dari 11 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2015/PA Mks.



tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 1 Maret 2003 pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan Desember 2014 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak menerima (marah dan tersinggung) saat diminta oleh penggugat untuk mencari pekerjaan sehingga tergugat marah dan emosi dengan kata-kata kasar yang keluar dari mulut tergugat bahkan tergugat menyakiti badan penggugat, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kembali untuk hidup berasam sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P. dan mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, serta materinya berkaitan dengan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Ha. 7 dari 11 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2015/PA Mks.



Menimbang, bahwa sementara keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat di sebabkan karena tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana tergugat malas dan tidak mau mencari pekerjaan, hal mana tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak

Ha. 8 dari 11 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2015/PA Mks.



tersebut tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan mana penggugat dengan tergugat tersebut diperparah setelah kedua belah pihak berperkar mengambil sikap untuk berpisah tempat tinggal, sehingga perselisihan penggugat dengan tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana terurai diatas, majelis hakim menilai bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, hal mana dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili penggugat dan tergugat untuk

Ha. 9 dari 11 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2015/PA Mks.



dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan H. Abdul Hanan, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Ha. 10 dari 11 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2015/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Patmawati, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Kamaruddin

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

H. Abdul Hanan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Patmawati, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.425.000 ,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu
rupiah).

Ha. 11 dari 11 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2015/PA Mks.